



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pramuka Raya No. 11 A Belanti, Padang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA KEGIATAN : Layanan akses internet dan intranet pemerintah daerah

REKENING : 1.02.1.02.10.01.209.0012

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Internet adalah jaringan komunikasi global yang terhubung antar satu komputer dengan komputer lainnya di dunia. Dengan adanya jaringan internet tersebut komunikasi antara satu tempat dengan tempat lainnya dapat dibangun tanpa terhalang oleh geografis dan waktu. Disamping sebagai sarana komunikasi, kehandalan jaringan internet adalah sebagai penyedia semua jenis data dan informasi yang diperlukan. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini jaringan internet juga telah dikembangkan sehingga dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan bisnis elektronik, sarana hiburan, dan keperluan lainnya yang pada dasarnya memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa internet telah menjadi satu kebutuhan bagi kehidupan modern saat ini.

Adapun kebutuhan pekerjaan untuk belanja internet dedicated ini dimaksudkan dalam upaya tersedianya layanan akses internet dalam menunjang aktifitas dan kelancaran kegiatan OPD terhadap sarana dan prasarana pendukung terutama ketersediaan jaringan internet/intranet dengan dengan kapasitas bandwidth yang memadai.

Lokasi pekerjaan adalah di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlokasi di Kota Padang. Kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dalam menunjang aktifitas pekerjaan administrasi perkantoran dan kegiatan lainnya cukup tinggi. Untuk kelancaran kegiatan di tiap OPD tersebut sangat membutuhkan sarana dan prasarana pendukung terutama ketersediaan jaringan internet dengan kapasitas bandwidth yang memadai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, DPA No. 1.02.1.02.10.01.209.0012. kode rekening 5.2.2.03.0006 tentang Belanja kawat/faksimili/internet/VPN.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengadaan sewa layanan akses internet ini adalah :

1. Tersedianya jaringan akses dedicated internet (not shared) untuk layanan akses internet Pemerintah Provinsi Sumatera Barat via Fiber Optic selama 1 x 24 jam selama 3 bulan.
2. Meminimalisir terjadinya Network Acces Down Time dengan memilih provider penyedia layanan internet yang berkualitas.

II. TARGET / SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Layanan Akses Intenet ini adalah tersedianya akses internet minimal 150 MBps (100 Mbps Global + 50 Mbps Domestik) dan Jaringan LAN/WAN Fiber Optic yang pemanfaatannya tersebar diseluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Kota Padang.

III. SUMBER PENDANAAN

Dana belanja sewa layanan akses internet sebesar Rp. 196.500.000,-(Seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan termasuk PPN, dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

IV. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi :

1. Penyediaan akses internet Internasional (IX) Dedicated 1:1 (not shared) fia fiber optic dengan bandwith minimal sebesar 100 Mbps.
2. Peyediaan akses internet Lokal/Domestik (IIX) Dedicated 1:1 (not shared) fia fiber optic dengan bandwith sebesar minimal 50 Mbps.
3. Meyediakan infrastruktur jaringan di tiap OPD dengan fiber optic dengan kecepatan minimal 3 Mbps.
4. Bersedia memberikan surat pernyataan / surat keterangan tertulis kepada pengguna apabila terjadi masalah jaringan, minimal melalui email.
5. Bersedia memberikan informasi apabila ada kegiatan penyedia yang berpotensi menyebabkan gangguan jaringan kepada pengguna sebelum 1x24 jam.
6. Mampu menyediakan solusi alternatif jaringan secara cepat apabila terjadi masalah jaringan minimal masalah yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.
7. Memiliki beberapa backbone internet tersendiri yang terhubung langsung dengan gateway internasional dengan melampirkan bukti dokumen yang terkait dengan hal ini.
8. Menyediakan minimal 16 IP Publik untuk keperluan Pemprov Sumatera Barat.

9. Menyediakan dan dapat membuktikan layanan help desk atau customer service serta contact person teknis yang memudahkan dalam menerima aduan layanan dan penanganan masalah.
10. Bersedia berkoordinasi dengan pihak pengguna dalam menentukan parameter pengukuran jaringan internet internasional dan lokal sebelum disepakatinya kerjasama kedua belah pihak.
11. Memperbantukan tenaga teknis selama masa uji coba jaringan di lokasi pengguna.
12. Belanja sewa Internet Dedicated dibayarkan sesuai DPA Kegiatan Layanan akses internet dan intranet pemerintah daerah pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

V. TAHAP KEGIATAN

- a. Perpanjangan berlangganan internet tahun sebelumnya metoda penunjukan langsung
- b. Pengadaan dilakukan sebagai transisi sebelum pengadaan dengan metoda e-purchasing
- c. Tahap Instalasi dan konfigurasi perangkat bersifat lanjutan
- d. Tahap uji coba jaringan minimal 1 (satu) minggu
- e. Tahap pelayanan selama 1 x 24 jam selama 3 bulan tahun kontrak

VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN


Jadwal pemasangan dan layanan sesuai dengan tahapan yang telah disusun dalam kontrak kerja, diatur selama masa 3 (tiga) bulan (Januari sampai dengan Maret 2018) tahun anggaran 2018.

VII. PENUTUP

Hal – hal lain yang belum dijelaskan / disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini bilamana perlu akan dijelaskan pada saat konsultasi.

Padang, Januari 2018

Kabid Pengelola Infrastruktur TIK /
Penyelenggaraan E-Government
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Widya Prima Hatta, ST, MT
Nip.19730419 199412 2 001